

NOTA KESEPAHAMAN (M o U)



Antara

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PACITAN

Dengan

KEPOLISIAN RESOR PACITAN

Dan

KOMANDO DISTRIK MILITER 0801 PACITAN

Tentang

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PEMASYARAKATAN

DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PACITAN

NOTA KESEPAHAMAN (M o U)



Antara
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PACITAN

Dengan
KEPOLISIAN RESOR PACITAN

Dan
KOMANDO DISTRIK MILITER 0801 PACITAN

Tentang
**PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PACITAN**



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

Antara

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PACITAN

Dengan

KEPOLISIAN RESOR PACITAN

Dan

KOMANDO DISTRIK MILITER 0801 PACITAN

Tentang

**PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PACITAN**

Nomor : W15.PAS.PAS29.HH.05.05-001 Tahun 2020

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas - tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Eko Ari Wibowo, A.Md. IP, S.H., M.M** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pacitan, berkedudukan di Jalan Ronggowarsito No.05 Pacitan dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Didik Hariyanto, S.I.K.** : Kepala Kepolisian Resor Pacitan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Pacitan berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 60 Pacitan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Nuri Wahyudi, M.Tr (Han)** : Komandan Komando Distrik Militer 0801 Pacitan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0801 Pacitan berkedudukan di Jalan Letjen R. Suprpto No.42 Pacitan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;
11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman.

Atas keinginan bersama dalam membangun kerja sama, **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)* tentang Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dalam pengamanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan rencana kerjasama tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan.
- b. Pertukaran informasi dan/atau data.
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
- d. Pelatihan dan pendidikan bagi petugas Pemasyarakatan.
- e. Pembinaan mental dan pembinaan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

- f. Bantuan pengamanan untuk Rutan saat dalam keadaan rawan gangguan keamanan dan ketertiban.
- g. Pengadaaan kegiatan bersama dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di dalam Rutan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian pertama

Pertukaran Informasi

Pasal 3

1. **PARA PIHAK** saling memberikan data dan informasi mengenai Narapidana dan Tahanan yang diduga terlibat kerusuhan, peredaran gelap narkotika di wilayah Rutan atau hal lain yang menimbulkan gangguan kamtib.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi secara tertulis / lisan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang status narapidana dan tahanan dalam kedudukannya pada suatu jaringan peredaran narkoba di luar Rutan secara mendetail guna pengawasan.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi tentang para narapidanan yang akan dan/atau telah habis menjalankan masa pidananya atas permintaan **PIHAK KEDUA**
4. **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3.

Bagian Kedua

Peningkatan Kemampuan sumber Daya Manusia

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** guna peningkatan kemampuan profesional personil Petugas Rutan meliputi : peningkatan kemampuan petugas di dalam penggunaan peralatan keamanan, penanggulangan peredaran gelap narkotika, dan penanganan huru hara.
2. Materi dan waktu pelaksanaan tersebut diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Razia peredaran Gelap Narkotika di Rutan

Pasal 5

1. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Rutan, dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, atas permintaan tertulis maupun lisan dari **PIHAK PERTAMA**, atau berdasarkan penyelidikan dan pengembangan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam rangka Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Rutan, **PARA PIHAK** secara bersama – sama melaksanakan razia di Rutan dan dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan serta dilaporkan kepada pimpinan kesatuan masing – masing dan barang

hasil razia tidak termasuk dalam suatu kejahatan setelah selesai diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** kemudian diserahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Keempat
Bantuan Pengamanan di Rutan
Pasal 6

1. Bantuan Pengamanan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi dan kondisi normal dalam bentuk :
 - a. Memfasilitasi kepada fungsi lain yang ada pada TNI dan POLRI guna terselenggaranya patroli dialogis (sambang) secara rutin pada rutan.
 - b. Mengadakan komunikasi melalui jaringan frekuensi yang ditentukan.
 - c. Pengamanan tertutup dalam rangka mencegah timbulnya gangguan kamtib dari dalam maupun luar Rutan.
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melalui fungsi lainnya dapat memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** pada situasi *kontijensi* seperti antara lain : terjadi kerusuhan massal, pemberontakan, huru hara, kebakaran besar, peristiwa bencana alam, penguasaan senjata api oleh narapidana, penyanderaan petugas, dapat dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis atau lisan.

Bagian Kelima
Peminjaman Narapidana
Pasal 7

1. Peminjaman narapidana oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan untuk kepentingan penyerahan berkas perkara dan rekonstruksi, setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal terdapat keperluan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) narapidana hanya dapat dibawa keluar Rutan setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus – kasus tertentu.
4. Keselamatan, keamanan dan kesehatan Narapidana / Tahanan menjadi tanggungjawab di pihak peminjam.

BAB IV
MASA BERLAKU
Pasal 8

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.

TINDAK LANJUT

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian antara para pihak dan jajaran dibawahnya yang mengatur secara rinci hal – hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing – masing dibubuhi materai, berkekuatan hukum yang sama, masing – masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR
PACITAN



Didik Hariyanto. S. I. K
AKBP NRP 74080912

KOMANDAN KOMANDO
DISTRIK MILITER 0801 PACITAN



Nuri Wahyudi, M. Tr (Han)
Letkol Inf NRP 21930023710573

KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS II B PACITAN



Eko Ari Wibowo, Amd.IP, S.H,M.M
NIP. 198506232003121002